



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Yos Sudarso

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR : 800.1.5.3/ 04 /Sk-INSP/2024

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA  
INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku tentang Indikator Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya No.13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya;

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA
- KESATU : Indikator Kinerja Utama dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum KESATU. Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : W a m e n a  
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR NDAERAH



**TOTO HARDIWIYOTO, SE. M.Si**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 196902101990031010

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Jayawijaya  
 Nomor : 800.1.5.3/04 /Sk-INSP/2024  
 Tanggal : 22 Jauari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat Daerah	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat	Jumlah temuan hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat Daerah di bagi dengan jumlah keseluruhan temuan di kali 100	0,00	0,00	0,00	0,00	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Inspektorat Daerah	Inspektorat
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat Daerah	62,22	65	70	75	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
2	Meningkatkan Kualitas penerapan Akuntabilitas Kerja	Level Maturitas SPIP	Jumlah Skor Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP	2,004	3	3	3	Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Inspektorat
		Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak Lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak Lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	50%	60%	70%	75%	Laporan hasil Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan BPK RI	Inspektorat

Plt. INSPEKTUR DAERAH



**TOTO HARDIWIYOTO, SE. M.Si**  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 196902101990031010